

**EFEKTIVITAS BANTUAN PRODUKTIVITAS USAHA
MIKRO (BPUM) TERHADAP PELAKU UMKM DI
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh untuk
memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
sarjana



Disusun Oleh:

RIZKY FEBRYANT ISMI
NIM. 150603220

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rizky Febryant Ismi
Nim : 150603220
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 November 2022

Yang Menyatakan,



(Rizky Febryant Ismi)

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**EFEKTIVITAS BANTUAN PRODUKTIVITAS USAHA
MIKRO (BPUM) TERHADAP PELAKU UMKM DI KOTA
BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

RIZKY FEBRYANT ISMI

NIM . 150603220

Disetujui untuk di sidangkan dan di nyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Azharsyah, SE, Ak, M.S.OM
NIP. 197811122015011003

Riza Aulia, S.E.I.M.Sc
NIP. 198801302018031001

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**EFEKTIVITAS BANTUAN PRODUKTIVITAS USAHA MIKRO
(BPUM) TERHADAP PELAKU UMKM DI KOTA
BANDA ACEH**

Rizky Febryant Ismi
NIM: 150603220

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi S1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 23 Desember 2022 M
01 Muharam 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Dr. Azharyah, SE., Ak., M.S.OM
NIP. 197811127005011003

Sekretaris,

Riza Aulia, S.E.I.M.Sc
NIP. 198801302018031001

Penguji I,

Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Sc.Phi.D
NIP. 197209072000031001

Penguji II,

Intan Quratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rizky Febryant Ismi
NIM : 150603220
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : rizkyfebryant97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Efektivitas Bantuan Produktivitas Usaha Mikro (BPUM) Terhadap Pelaku Umkm Di Kota Banda Aceh.


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.


Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 November 2022


Penulis


Rizky Febryant Ismi
NIM. 150603220

Mengetahui,
Pembimbing I


Dr. Azharviah, SE, Ak, M.S, OM
NIP. 19781112200501103

Pembimbing II


Riza Adia, S.E.I, M.Sc
NIP.198801302018031001

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan segenap Rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul: **“Efektivitas Bantuan Produktivitas Usaha Mikro (BPUM) Terhadap Pelaku Umkm Di Kota Banda Aceh”**. Adapun tugas akhir ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, peneliti telah mendapatkan berbagai macam bantuan, arahan serta bimbingan dari berbagai macam pihak. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagaimana mestinya. Oleh karena itu peneliti tidak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Hafis Maulana, SP.,S.HI., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Azharsyah, SE. Ak, M.S.OM selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan demi terwujudnya sebuah karya tulis yang baik dan benar.

5. Bapak Riza Aulia, S.E.I, M.Sc selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan yang membangun.
6. Ibu Inayatillah, MA.Ek selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA selaku Penasehat Akademik serta seluruh Dosen dan Staf pada prodi Ilmu Ekonomi.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dorongan secara moril dan materil, memberikan cinta, kasih sayang dan doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan sebagaimana dengan semestinya.

Peneliti menyadari bahwa, karya tulis ini ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya tulis ini, sehingga dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan peneliti khususnya. Akhir kata dengan satu harapan, semoga karya tulis ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 29 November 2022
Penulis,

Rizky Febryanti Ismi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah.

- Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah.

- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudatulatfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*
طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Beirut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawuf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Rizky Febryant Ismi
NIM : 150603220
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Efektivitas Bantuan Produktivitas Usaha Mikro (BPUM) Terhadap Pelaku Umkm Di Kota Banda Aceh.
Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE. Ak, M.S.OM
Pembimbing II : Riza Aulia, S.E.I, M.Sc

Pada tahun 2021 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro, (BPUM) sebagai bantuan tunai kepada pelaku usaha mikro dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Penyaluran Bantuan Produktivitas Usaha Mikro, BPUM Terhadap Pelaku UMKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penyaluran BPUM terhadap pelaku UMKM di Kota Banda Aceh secara keseluruhan belum efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari indikator keberhasilan program, ketepatan sasaran, kepuasan terhadap program, input dan output serta pencapaian tujuan menyeluruh.

Kata kunci : Efektivitas, Bantuan Produktif Usaha Mikro, UMKM.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : LANDASAN TEORITIS	10
2.1. Efektivitas Pembiayaan	10
2.1.1 Pengertian Efektivitas.....	10
2.1.2 Indikator Efektivitas	12
2.2 Kebijakan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro	14
2.2.1 Bantuan Produktivitas Usaha Mikro	15
2.2.2 Prosedur Pengajuan Usaha Calon Penerima BPUM.....	17
2.2.3 Proses Pengusulan dan Pendaftaran Usaha Mikro	19
2.2.4 Proses Penyaluran dan Pencairan Bantuan Usaha Mikro	21
2.3 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)......	23
2.3.1 Landasan hukum UMKM.....	24
2.3.2 Jenis dan Peran UMKM	25
2.3.3 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	26
2.3.4 Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah	26

2.3.5 Indikator Perkembangan UMKM.....	27
2.4 Pembiayaan Modal Kerja Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam	34
2.5 Penelitian Terdahulu.....	40
2.6 Kerangka Pemikiran	42
BAB III : METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Lokasi Penelitian	43
3.3 Jenis dan Sumber Data	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data	44
3.5 Informan Penelitian	49
3.6 Teknik Analisis Data	49
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN....	53
4.1 Gambaran Umum lokasi Penelitian.....	53
4.1.1 Profil Kota Banda Aceh	53
4.1.2 Perkembangan UMKM Kota Banda Aceh	54
4.2 Hasil Penelitian.....	56
4.2.1 Pencapaian Tujuan.....	59
4.2.2 Integrasi	55
4.2.3 Adaptasi	55
4.3 Pembahasan	69
BAB V PENUTUP	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran.....	79
Daftar Pustaka	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data yang Diusulkan Sebagai Calon Penerima Bantuan per Oktober 2020	22
Tabel 2.2 Penyaluran BPUM Berdasarkan Lembaga Pengusul 2020	23
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 3.1 Pedoman Wawancara	47
Tabel 3.2 Daftar Informan.....	49
Tabel 4.1 Pertumbuhan UMKM dan Tenaga kerja Kota Banda Aceh Tahun 2013-2019	57
Tabel 4.2 Tingkat efektivitas BPUM Bagi Pelaku UMKM.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mekanisme Pengajuan Usaha Mikro Calon Penerima BPUM	18
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. UMKM di Indonesia diharapkan dapat terus berperan secara optimal dalam penyerapan tenaga kerja untuk menanggulangi angka pengangguran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koperasi dan UMKM total usaha yang ada di Indonesia Pada tahun 2017 sebanyak 62.928.077 unit jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 2.02% pada tahun 2018 ada sebanyak 64.199.606 unit usaha dengan proporsi UMKM terhadap total usaha sebesar 99,99% dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Pada tahun 2018 Usaha Mikro menjadi unit usaha dengan proporsi paling besar sebanyak 63,1 juta unit atau (98,68%) dari total usaha UMKM, sedangkan proporsi usaha UMKM terbesar kedua disusul Usaha Kecil sebanyak 783,1 ribu unit (1,22% dari total usaha UMKM). Usaha Menengah merupakan proporsi terkecil dengan jumlah kurang lebih 60,7 ribu unit (0,09% dari total usaha UMKM). Secara keseluruhan usaha besar, yang digolongkan sebagai usaha makro memiliki proporsi yang sangat kecil jika dibandingkan dengan UMKM memiliki proporsi yang sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,01% dari total usaha di Indonesia dengan jumlah kurang lebih 5,5 ribu unit (sumber data BPS, 2018).

Selain memiliki peranan dalam aktivitas ekonomi serta penyerapan tenaga kerja Sektor UMKM di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Sektor UMKM juga memiliki kontribusi yang besar terhadap PDB nasional, kontribusi terhadap ekspor serta investasi, sektor UMKM terus mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor UMKM memiliki andil yang besar dalam aktivitas perekonomian Indonesia, dikarenakan besarnya unit usaha serta tenaga kerja pada sektor UMKM. Namun, dalam hal produktivitas, sektor UMKM masih jauh tertinggal dari Usaha Besar. UMKM Indonesia menyumbangkan hingga Rp 8.573,9 triliun ke PDB Indonesia (atas dasar harga berlaku) pada 2018. PDB Indonesia pada 2018 sebesar Rp 14.838,3 triliun, maka kontribusi UMKM mencapai 57,8% terhadap PDB. Selain itu, UMKM mempekerjakan sebanyak 116.978.631 orang atau mencapai 97% dari total tenaga kerja Indonesia (Jayani, 2020).

Dalam laporan tahun 2018 forum ekonom kementerian keuangan menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu kendala utama perkembangan UMKM di Indonesia dalam upaya peningkatan daya saing, dimana daya saing dari produk-produk sektor UMKM di Indonesia masih memiliki mutu rendah jika dibandingkan dengan produk-produk dari Usaha Besar. Hal ini dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi daya saing UMKM. Faktor internal terkait rendahnya daya saing sektor UMKM adalah produktivitas tenaga kerja sektor UMKM serta tingkat inovasi yang relatif

rendah. Faktor eksternal yang mempengaruhi rendahnya daya saing sektor UMKM adalah tingkat kemudahan berwirausaha di Indonesia, akses finansial dan permodalan, akses pasar, dukungan infrastruktur, serta siklus bisnis. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah alternatif baru dalam kegiatan pengembangan UMKM khususnya pemberian modal kerja agar prospek UMKM akan semakin besar.

Pemerintah telah menjalankan banyak program untuk mendorong perkembangan UMKM. Namun hingga sekarang, dibandingkan UMKM negara maju, UMKM di Indonesia masih lemah dalam banyak hal, termasuk masih lebih terpusat pada produksi berteknologi rendah, seperti makanan, pakaian jadi, mebel, dan kerajinan. Dalam setiap pameran-produk UMKM yang diselenggarakan hanya oleh UMKM yang diselenggarakan hanya itu-itu saja, atau kekurangan inovasi untuk menciptakan produk atau menjual produk yang bernilai lebih.

Pemerintah harus meningkatkan peran dan fungsi UMKM untuk mengembangkan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, serta meningkatkan kualitas SDM dengan cara memberikan modal pembiayaan kepada nasabah untuk membuka usaha baru atau yang telah ada, dengan mengutamakan pelayanan dan menunjang peningkatan ekonomi masyarakat dengan pesat dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dari pihak ketiga. Proses pengembangan UMKM otomatis memerlukan

dana yang banyak, sehingga UMKM melakukan *financing* melalui kredit bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Selama ini keuangan yang digunakan umumnya oleh pelaku usaha mikro merupakan dari uang rentenir yang memberikan pinjaman dengan adanya bunga yang sangat tinggi, tentu memberatkan bagi pelaku usaha mikro tersebut. Banyak pelaku usaha tertarik meminjam uang ke rentenir diantaranya prosedur peminjaman yang mudah dan sederhana, tanpa menggunakan agunan/jaminan (Wuryandani, 2013).

Aceh menjadi salah satu provinsi dengan jumlah UMKM yang cukup besar, UMKM di Provinsi Aceh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2018 jumlah keseluruhan UMKM 95,502 unit usaha, tahun 2017 berjumlah 83,247. Sedangkan tahun 2016 berjumlah 75,520. Hal ini dapat dilihat UMKM di Provinsi Aceh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Khusus untuk Banda Aceh UMKM pada tahun 2016 berjumlah 9,591, tahun 2017 berjumlah 9,725. Pada tahun 2019 berjumlah 10,197 usaha.

Dalam perkembangannya UMKM banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat khususnya di Kota Banda Aceh, UMKM memberikan peran dalam penyerapan tenaga kerja sehingga membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran dan juga menurunkan angka kemiskinan. Pada tahun 2017 kemiskinan di Kota Banda Aceh berada di angka 7,44% dan turun menjadi 7,22% pada tahun 2019. Sedangkan angka pengangguran turun

dari 7,75% pada tahun 2017 menjadi 7,29% pada tahun 2018. Penurunan tersebut tidak lepas dari pertumbuhan UMKM, karena sektor tersebut lebih banyak menyerap tenaga kerja bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kota Banda Aceh.

Perkembangan UMKM di Aceh sudah mengalami peningkatan, akan tetapi peningkatan jumlah UMKM di Aceh mengalami berbagai kendala dalam peningkatan produktivitas, salah satunya akibat dari pandemi covid-19. Dampak covid-19 terhadap ekonomi juga dirasakan oleh UMKM, karena industri UMKM berada pada posisi yang strategis dalam perekonomian dan memiliki kehadiran yang kuat di pasar. UMKM merupakan salah satu sektor bisnis yang sangat berdampak dari pandemi covid-19, tidak sedikit UMKM yang menutup sementara usahanya, dan banyak dari UMKM tersebut yang menghadapi risiko kendala arus kas (Baker & Judge,2020).

Perekonomian para pelaku UMKM yang merupakan masyarakat golongan ekonomi lemah, yang menjual beberapa macam kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa yang modalnya relatif sangat kecil. Hal ini membuat banyak pelaku UMKM merasa kekurangan pembeli dan merasa rugi akibat dari dampak pandemi covid-19. Masyarakat Banda Aceh banyak yang berprofesi sebagai pedagang UMKM sehingga mereka menggantungkan kebutuhan hidup sebagai pedagang. Pada masa pandemi seperti ini terjadi penurunan pendapatan yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang menjalankan UMKM.

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh tentunya memiliki peran penting khususnya bagi UMKM dalam melakukan pendataan, memberikan penjelasan, pelatihan, pemberdayaan, promosi, pelayanan serta pengawasan untuk meningkatkan perkembangan industri kreatif khususnya pada saat masa pandemi covid-19 dimana masyarakat dan pelaku usaha membutuhkan lebih banyak dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu, Pada tahun 2021 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro melalui Bank Aceh Syariah telah mencairkan sebanyak Rp 214 miliar dana bantuan produktif usaha mikro (BPUM) untuk 178.699 penerima di seluruh Aceh dan khusus Kota Banda Aceh sebanyak 1.380 pelaku usaha. Dengan realisasi pencairan untuk BPUM Aceh sudah 61,24 persen.

BPUM merupakan bantuan tunai kepada pelaku usaha mikro sebagai program yang hadir belakangan dari kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk merespon kesulitan modal para pelaku usaha mikro untuk agar tetap dapat menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Besarnya jumlah UMKM tentunya dampak pandemi sangat dirasakan sebagian besar pelaku UMKM yang kemudian menghambat pertumbuhan perekonomian secara nasional Kementerian Koperasi dan UKM mengatur tata cara penyaluran program BPUM dalam Permenkop UKM Nomor 6 Tahun 2020 dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Nomor 98 Tahun 2020. Keduanya menjelaskan secara

terperinci bentuk bantuan, kriteria, dan persyaratan penerima bantuan.

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, bapak M Nurdin, menyebutkan pada 2018 terdapat 9.591 UMKM, 2019 sebanyak 10.944 UMKM, 2020 yaitu 12.012 UMKM, dan per Juli 2021 sebanyak 16.300 UMKM. pertumbuhan UMKM setiap tahunnya mengalami peningkatan 9 sampai 30 persen. untuk mensupport para pelaku UMKM ini, di tahun 2020 telah diberikan bantuan modal kerja produktif (BPUM) sebanyak Rp2,4 juta. Sedangkan di tahun 2021 sebanyak Rp1,2 juta. Akan tetapi dalam pengembangannya, UMKM di kota Banda Aceh masih belum mengembirakan karena masih terdapat permasalahan yang dialami UMKM di antaranya dari segi permodalan dan peralatan, akses pemasaran, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku UMKM, dan kualitas atau kontinuitas produksi (kba.one.com).

Oleh karena itu dengan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji efektivitas penyaluran bantuan produktif usaha mikro yang telah disalurkan kepada para UMKM di kota Banda Aceh, penelitian ini ingin melihat bagaimana bantuan modal usaha tersebut mampu meningkatkan pengembangan UMKM di kota Banda Aceh setelah pelaku UMKM menerima bantuan modal tersebut. Untuk itu peneliti dalam penelitian ini mengkaji permasalahan tersebut dengan tema **“Efektivitas Penyaluran Bantuan Produktivitas Usaha**

Mikro (BPUM) Terhadap Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu, Bagaimana Efektivitas Penyaluran Bantuan Produktivitas Usaha Mikro (BPUM) Terhadap Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Penyaluran Bantuan Produktivitas Usaha Mikro (BPUM) Terhadap Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Kegunaan dilaksanakannya penelitian ini yaitu :

1. Meningkatkan wawasan berpikir penulis tentang peran perbankan syariah dalam mengembangkan UMKM di Kota Banda Aceh
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi UMKM, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan yang berkaitan dengan Bantuan Produktivitas usaha Mikro khususnya di Kota Banda Aceh
2. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menemukan inti dari permasalahan sehingga dapat membuat suatu strategi dalam mengembangkan UMKM.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar mempermudah penulisan skripsi, di bawah ini ada beberapa cakupan bahasa penelitian yang telah di rangkum dalam beberapa bab.

Bab 1: Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori

Pada bab dua ini dijelaskan mengenai landasan teori, temuan penelitian terdahulu, model penelitian, kerangka berpikir.

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab tiga ini dijelaskan mengenai perbankan syariah, usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bab empat ini meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan atas pengolahan data.

Bab V: Penutup

Pada bab yang terakhir ini merupakan kesimpulan yang diperoleh dari seluruh penelitian dan juga yang direkomendasikan oleh peneliti kepada pihak terkait.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas Pembiayaan

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *Effective* yang berarti berhasil, tepat atau manjur. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, biasa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan. Dalam manajemen keuangan dan akuntansi perbankan, efektivitas berarti tingkat sejauh mana tujuan atau sasaran tercapai (Widjaja, 1997:100). Sedangkan dalam kamus istilah ekonomi, efektivitas merupakan suatu besaran atau angka untuk menunjukkan sampai seberapa jauh sasaran (target) tercapai (Rochaety, 2005: 71).

Efektivitas dapat pula dapat diketahui dengan cara yakni menghitung antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang mempunyai sasaran yang telah ditentukan (Prabowo, 2015:42).

Efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil akhir yang sesuai target waktu yang telah ditetapkan untuk ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasional (Cambel, 1989). Sedangkan menurut Mulyasa (2004:82) dalam bukunya manajemen berbasis sekolah menjelaskan: efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan erat perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.

Menurut para ahli, efektivitas mempunyai beberapa pengertian, diantaranya menurut Richard M. Steers (1995:53), efektivitas itu sebagian besar bertumpu kepada pencapaian tujuan yang layak dan optimal dari organisasi dan dijabarkan berdasarkan aktivitas suatu organisasi untuk memperoleh manfaat sumber daya sebanyak mungkin. Artinya, suatu efektivitas dapat dilihat dari kualitas, kesiagaan, produktivitas, efisiensi, penghasilan, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas perputaran kerja dan semangat kerja.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang sudah ditentukan dan telah dicapai

oleh manajemen, penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang dapat dilihat salah satunya dari penghasilan atau pertumbuhan.

2.1.2 Indikator Efektivitas

Efektivitas dapat diukur dengan melihat sejauh mana pencapaiannya tujuan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai, dan menunjukkan tingkat sejauh mana organisasi, program atau kegiatan melaksanakan fungsinya secara optimal (Humaedi, 2016: 44). Sedangkan pendapatan masyarakat penerima bantuan program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program.

Selanjutnya pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Duncan yang

dikutip oleh Richard M. Steers dalam Mustofa (2021) mengatakan mengenai Ukuran efektivitas yaitu sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti penatahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Dan dari integrasi berkaitan dengan perkembangan yang merupakan suatu fase setelah kelangsungan hidup (*survive*) dalam jangka panjang. Dalam organisasi harus bisa memperluas kemampuannya, sehingga bisa berkembang dengan baik dan sekaligus akan dapat melewati fase kelangsungan hidupnya (Sutrisno, 2018). Oleh karena itu di dalam integrasi akan membawa proses perkembangan suatu individu ataupun organisasi

yang akan memberikan efek di dalam keberlangsungan hidupnya maupun didalam organisasi tersebut.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja atau Sumber Daya Manusia (SDM). Kemampuan adaptasi dalam sebuah organisasi merupakan sampai seberapa jauh organisasi mampu menerjemahkan perubahan-perubahan baik dari sisi intern dan ekstern yang ada, kemudian dari adanya perubahan tersebut akan ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan.

2.2 Kebijakan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro

Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak terbatas pada pengalokasian anggaran untuk jaring pengaman sosial seperti bantuan sosial dan bantuan pemerintah. Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat memperpanjang nafas UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia (Kemenkeu: 2020).

2.2.1 Bantuan Produktivitas Usaha Mikro (BPUM)

Dalam PMK Nomor 168/2015 disebutkan, bantuan pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Dalam regulasi tersebut juga disebutkan, pengguna anggaran adalah menteri/pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian/lembaga (K/L) bersangkutan. Anggaran BPUM masuk ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenkop UKM Tahun Anggaran 2020 (Kemenkop, 2021: 6).

Dalam Peraturan Menteri koperasi Nomor 6 Tahun 2020 juga disebutkan, program BPUM diberikan satu kali dalam bentuk tunai sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha mikro dengan kriteria tertentu. Bantuan yang disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM itu dianggap sebagai dana hibah. Kriteria penerima BPUM berdasarkan Peraturan Menteri koperasi tersebut meliputi:

1. Warga negara Indonesia.
2. Mempunyai nomor induk kependudukan.
3. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan.
4. Bukan aparatur sipil negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian RI, dan pegawai

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.


Untuk mendukung program BPUM, Dinas Koperasi dan UMKM membuka pendaftaran usaha mikro secara daring maupun luring untuk diusulkan ke Kemenkop UKM. Informasi mengenai pendaftaran disampaikan kepada masyarakat umum melalui media massa, media sosial, maupun melalui desa/kelurahan. Pendaftaran luring dilakukan di kantor Dinas Koperasi kota/ kabupaten ataupun kantor kelurahan/desa. Sedangkan surat keterangan usaha dikeluarkan oleh kelurahan/desa. Dengan membuka pendaftaran secara masif di berbagai daerah, hal ini secara tidak langsung bisa memperbaiki dan memperbarui basis data di Dinas Koperasi dan UMKM kota/kabupaten secara sekaligus dan bersamaan (Kemenkop, 2021: 6).

Sejumlah daerah memiliki langkah-langkah antisipatif untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang mendaftar program BPUM benar-benar tergolong dalam kategori usaha mikro. Untuk itu, sejumlah wilayah menetapkan kriteria tambahan penerima program BPUM. Misalnya di DKI Jakarta, syarat penerima bantuan harus usaha mikro nasabah perbankan dengan saldo tabungan sekitar Rp2 juta. Syarat umum lainnya, penerima harus memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor induk kependudukan (NIK), memiliki kegiatan usaha mikro yang aktif dan produktif, dan memiliki usaha yang beralamat di DKI Jakarta (Kemenkop, 2021: 8).

2.2.2 Prosedur Pengajuan Usaha Calon Penerima BPUM

Prosedur pengajuan usaha mikro calon penerima program BPUM seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1. Dalam mekanisme pengajuan tersebut terlihat bahwa penyaluran dana BPUM oleh bank penyalur langsung kepada penerima BPUM.

Gambar 2.1
Mekanisme Pengajuan Usaha Mikro Calon Penerima BPUM



Sumber: Kemenkop UKM (2021)

Dari Gambar 2.1 di atas menjelaskan bahwa:

1. Usaha mikro calon penerima bantuan adalah usaha mikro yang memiliki usaha mandiri dan tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan.

2. Data usulan dari para pengusul seperti Dinas Koperasi dan Lembaga Keuangan disampaikan ke Kemenkop UKM dan diproses oleh Tim Pengelola Data dengan melakukan data pooling, proses pembersihan data, validasi SLIK (OJK) dan SIKP (Kementerian Keuangan).
3. Proses pembersihan data/atau cleansing dilakukan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya data ganda atau tidak sesuai format. Proses pembersihan data mencakup:
 - a. Memiliki identitas sama atau ganda/duplikasi dengan calon penerima BPUM yang diusulkan lembaga pengusul lainnya.
 - b. Nomor induk kependudukan tidak sesuai format administrasi kependudukan.
 - c. Dokumen persyaratan tidak lengkap.
 - d. Sedang menerima kredit atau pinjam KUR dan/atau kredit atau pinjaman perbankan lainnya.
4. Dari proses *cleansing*, kemudian diverifikasi dan divalidasi di Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, untuk validasi lanjutan.
5. Hasil verifikasi disampaikan ke kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk ditetapkan, kemudian

diterbitkan surat keputusan dan surat perintah membayar (SPM).

6. KPA menetapkan pelaku usaha mikro penerima BPUM dan menyampaikan SPM ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D).
7. KPPN menyalurkan dana bantuan produktif ke rekening penampungan bank Penyalur.
8. Bank Penyalur menyalurkan bantuan produktif dari rekening penampungan ke rekening penerima BPUM.

Berdasarkan langkah nomor 1 dan 2 di atas, para pengusul dapat mengusulkan calon penerima bantuan dengan mengajukan surat pernyataan dan usulan data yang disampaikan kepada Kemenkop UKM.

2.2.3 Proses Pengusulan dan Pendaftaran Usaha Mikro

Terdapat dua mekanisme pengusulan penerima program BPUM. Pertama, pelaku usaha diusulkan langsung oleh lembaga pengusul dari tingkat pusat menggunakan data base yang sudah dimiliki pengusul. Kedua, pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran secara mandiri kepada lembaga pengusul. Saat mendaftar, pelaku usaha mikro cukup melengkapi data NIK, nama lengkap, alamat tempat tinggal sesuai KTP, bidang usaha, dan nomor telepon, sesuai dengan yang tertuang dalam Permenkop UKM Nomor 6 Tahun 2020 (Kemenkop, 2021: 9).

Koordinasi pendataan berpatokan pada surat Sekretaris Kemenkop UKM Nomor 367/SM/ VIII/2020 tentang Pendataan

Program Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) tertanggal 4 Agustus 2020. Juga, surat Sekretaris Kemenkop UKM Nomor 491/SM/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal Perpanjangan Waktu Pendataan Program BPUM (Kemenkop, 2021: 9).

Dari pengumpulan data tersebut, hingga Oktober 2020 diperoleh data calon penerima bantuan sebanyak 22,19 juta pelaku usaha. Dari data tersebut, Kemenkop UKM hanya menangani pemrosesan data awal atau cleansing untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya data ganda atau tidak sesuai format sebelum dilanjutkan ke proses SLIK dan SIKP. Berdasarkan proses cleansing tersebut, hingga Oktober 2020 diperoleh data bersih sebesar 15,6 juta calon penerima bantuan. Data tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi di SIKP Kemenkeu dan SLIK OJK. Calon penerima yang lolos diproses sebagai nominator sebelum ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran sebagai penerima BPUM (Kemenkop, 2021: 10).

Tabel 2.1

Data yang Diusulkan sebagai Calon Penerima Bantuan per Oktober 2020

Lembaga Pengusul	Usaha Mikro	
	Jumlah (Unit)	Persen (%)
BUMN/BLU	11.891.489	53,6%
Perbankan/Lembaga Pembiayaan	4.081.138	18,4%
Koperasi	370.762	1,7%
Dinas Koperasi dan UKM	5.642.326	25,4%
Kementerian/Lembaga	203.389	0,9 %
Total	22.189.104	100%

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2021)

2.2.4 Proses Penyaluran dan Pencairan Bantuan Usaha Mikro

Sejak diluncurkan pada 24 Agustus 2020 oleh Pemerintah, realisasi penyaluran BPUM telah mencapai 100 persen yang menysasar 12 juta pelaku usaha mikro dengan anggaran Rp28,8 triliun. Realisasi penyaluran per lembaga pengusul dirinci pada Tabel 2.2. Dalam melakukan pencairan bantuan, lembaga penyalur (BRI, BNI, dan BNI Syariah) menjalankan validasi lanjutan sebagai berikut:

1. Melakukan *know your customer* atau KYC calon penerima BPUM guna pembuatan rekening.
2. Melakukan KYC guna aktivasi rekening.
3. Meminta, memeriksa, dan menyimpan kelengkapan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) calon peserta BPUM yang sudah ditetapkan.
4. Melakukan aktivasi rekening penerima BPUM yang telah memenuhi nomor 1 dan 2.
5. Melakukan pemindahbukuan dana dari rekening penampungan ke rekening penerima BPUM paling lama 15 hari kerja sejak dana masuk ke dalam rekening penampungan.
6. Mengembalikan dana yang tidak digunakan pada rekening penampungan ke kas negara atas perintah pejabat pembuat komitmen (PPK).

Hingga 14 Desember 2020, sudah dilakukan penyaluran dana BPUM kepada 12 juta pelaku usaha mikro melalui (RPL)

BRI dan RPL BNI. Penyaluran dana Program BPUM melalui RPL BRI untuk 7.805.798 Pelaku Usaha Mikro adalah sebesar Rp18,7 triliun. Sedangkan jumlah dana program BPUM yang telah dicairkan melalui RPL BNI untuk 4.194.202 pelaku usaha adalah sebesar Rp10,1 triliun (Kemenkop, 2021:11).

Tabel 2.2
Penyaluran BPUM Berdasarkan Lembaga Pengusul 2020

No	Pengusul	SK Penetapan		
		Jumlah usaha Mikro	% Terhadap Total Penerima	Nilai Rupiah
1	Dinas KUKM	5.246.540	43,72	12.591.696.000.000
2	Koperasi	294.389	2,45	706.533.600.000
3	Kementrian/Lembaga	132.726	1,11	318.542.400.000
4	Perbankan	868.716	7,24	2.084.918.400.000
5	BUMN/BLU	5.457.629	45,48	13.098.309.600.000
Total		12.000.000	100	28.800.000.000.000

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (14 Desember 2021)

2.3 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu usaha yang memiliki sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan (BPS, 2018). UMKM sangat penting dalam membangun perekonomian suatu Negara, termasuk Indonesia. Peran UMKM sangatlah penting bagi masyarakat, karena membantu masyarakat untuk mendapatkan penghasilan dan juga bisa mengembangkan potensi keterampilan yang mereka miliki, khususnya masyarakat yang memiliki ekonominya yang terbatas (Maryati, 2014). UMKM juga mampu memberikan bantuan terhadap Indonesia, terutama

pada saat krisis moneter yang terjadi pada tahun 2000an. UMKM mampu bertahan pada krisisnya ekonomi dibandingkan dengan perusahaan yang lain yang sedang mengalami kebangkrutan (Nurrohmah, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2008 pasal 1, usaha mikro kecil menengah (UMKM) adalah :

- a. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik seseorang atau sebuah badan usaha yang memiliki usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.
- b. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak dari perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.
- c. Sedangkan usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

2.3.1 Landasan hukum Usaha Mikro Kecil Menengah

Adapun yang menjadi landasan hukum bagi usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/IUKK Tahun 1993
- b. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 316/KMK 616/1994
- c. Undang - Undang No. 9 Tahun 1995
- d. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997
- e. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997
- f. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998
- g. INPRESS No. 10 Tahun 1999
- h. Keputusan Presiden No. 127 Tahun 2001
- i. Keputusan Presiden No. 56 Tahun 2002
- j. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK 06/2003
- k. Peraturan Menegkop dan UKM No. 10/Per/M.KUKM/VI/2006
- l. Peraturan Meneg BUMN Per 05/MBU/2007
- m. Undang - undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

2.3.2 Jenis dan Peran UMKM

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/AKMK.06/2003 adalah :

- a. Jenis barang/komoditi nya selalu tidak tetap, sewaktu waktu bisa diganti.
- b. Tempat nya tidak selalu tetap, bisa berpindah - pindah
- c. Belum melakukan administrasi sedikitpun dan tidak memisah antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha.

Peran UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 pasal 3 disebutkan bahwa UMKM bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Secara umum, peran UMKM dalam perekonomian yaitu (Sulistio, 2018) :

- a. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi
- b. Penyedia lapangan kerja
- c. Pemain penting dalam pengembangan perekonomian local dan pemberdayaan masyarakat
- d. Pencipta pasar dan sumber inovasi
- e. Kontribusinya neraca pembayaran (Kementerian Koperasi dan UKM, 2008).

2.3.3 Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang - undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, menjelaskan bahwa kriteria UMKM adalah sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik seseorang atau sebuah badan usaha dengan memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dan memiliki hasil dari penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan dari anak perusahaan tersebut atau bukan

cabang perusahaan tersebut dengan memiliki kekayaan bersih sebanyak Rp.50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tempat bangunan dan tanah. Dan memiliki hasil penjualan tahunan sebanyak Rp. 2.500.000.000, (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif milik sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak dan cabang dari perusahaan tersebut dengan kriteria nya memiliki kekayaan bersih Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. Untuk hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus juta rupiah).

2.3.4 Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

Menurut Rahmana, (2010) dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklarisifikasikan sebagai berikut:

- a. *Livelihood Activities* yaitu UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagng kaki lima.
- b. *Micro Enterprise* yaitu UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

- c. *Small Dynami Enterprise* yaitu UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise* yaitu UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

2.3.5 Indikator Perkembangan UMKM

Menurut Nurrohmah (2015) menjelaskan bahwa pengembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada pelaku usah agar usaha tersebut bisa berkembang menjadi lebih baik lagi dan mencapai pada satu titik atau puncak kesuksesan.

Indikator perkembangan usaha dapat dilihat dari jumlah pendapatan, laba, nilai penjualan, pelanggan, dan perluasan usaha selama jangka waktu yang ditentukan. Pendapatan adalah penghasilan yang didapatkan/diterima dari hasil usaha atau kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu berupa jasa atau barang (Fitriyaningsih, 2012). Apabila pendapatan usaha mengalami peningkatan maka dapat dikatakan bahwa usaha tersebut mengalami perkembangan.

Tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omzet penjualan. Tolak ukur perkembangan usaha haruslah parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat nisbi atau bahkan bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan. Semakin kongkrit tolak ukur itu semakin mudah bagi semua pihak untuk

memahami serta membenarkan atas diraihnya keberhasilan tersebut (Wina, 2015:38).

Adapun indikator yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain:

a) Modal Usaha

Modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambahkan kekayaan”. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis.

b) Omset Penjualan

Kata omzet berarti jumlah, sedangkan penjualan kegiatan menjual barang yang bertujuan mencari laba atau pendapatan. Penjualan adalah usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang dan jasa kebutuhan yang telah dihasilkannya kepada mereka yang membutuhkan dengan imbalan uang menurut harga yang telah ditentukan sebelumnya (Susanto, 1997:10).

c) Keuntungan Usaha

Secara teoritis tujuan utama perusahaan adalah untuk memanfaatkan sumber daya (alam dan manusia) guna mendapatkan manfaat (benefit) darinya, dalam pengertian komersial manfaat bisa berupa manfaat

negatif yang sering diistilahkan rugi (loss) atau manfaat positif yang sering disebut sebagai untung (positif). Ukuran yang sering kali digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan adalah dengan melihat laba yang diperoleh perusahaan. Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak. Pengertian laba yang dianut oleh organisasi akuntansi saat ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih positif antara pendapatan dan biaya.

d) Tenaga Kerja

Tenaga kerja atau man power adalah kelompok penduduk dalam usia kerja. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bekerja, dan (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bersekolah, (2) golongan yang mengurus rumah tangga, (3) golongan lain-lain atau menerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok angkatan kerja ini sewaktu-waktu dapat menawarkan jasa untuk bekerja. Oleh karena itu kelompok ini sering juga dinamakan sebagai potensial *labour force* (Sumarsono, 2015:3).

e) Cabang Usaha

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cabang jika dipadankan dengan kata kantor memiliki pengertian satuan usaha (kedai, toko), lembaga perkumpulan, kantor, dan sebagainya yang merupakan bagian dari satuan yang lebih besar. Cabang juga berarti terpecah, tidak terpusat pada satu saja.

2.4 Pembiayaan Modal Kerja Usaha dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam hukum Islam modal kerja dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama antara salah satu pihak dengan pihak lainnya. Adapun dalam hukum Islam terdapat beberapa bentuk akad pembiayaan modal kerja usaha yaitu :

2.4.1 Pembiayaan kerja Murabahah

Murabahah atau disebut juga *ba'i bitsmanil ajil*. Kata murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), sehingga murabahah berarti saling menguntungkan, secara istilah murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati yang mana pembelian oleh salah satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.

Menurut fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 murabahah yaitu bahwa dalam rangka membantu masyarakat

guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Muthaher, 2012:57).

Adapun dalam kegiatan transaksi murabahah haruslah memenuhi syarat dan rukun dari akad murabahah yaitu,

- 1) Adanya pihak-pihak yang melakukan akad yaitu penjual, Orang yang berakad harus cakap hukum, ridha yaitu tidak dalam keadaan terpaksa atau sedang berada di bawah tekanan atau ancaman. dan pembeli.
- 2) Adanya objek yang diakadkan yang mencakup barang yang diperjualbelikan dan adanya harga. objek yang diperjualbelikan tidak termasuk yang diharamkan atau yang di larang, memberikan manfaat, dan penyerahan objek murabahah dari penjual kepada pembeli dapat dilakukan, obyek merupakan hak milik penuh pihak yang berakad, serta spesifikasi objek sesuai antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.
- 3) Akad atau sighthat yang terdiri dari ijab dan qabul. Sighthat atau akad dalam murabahah harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan orang yang berakad, kemudian antara ijab dan qabul harus selaras baik dalam spesifikasi ataupun harga yang disepakati, dan akad tidak

mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang.

Secara perbankan, prinsip jual beli (murabahah) mempunyai beberapa manfaat dan risiko di dalamnya. Adapun manfaat modal kerja murabahah adalah :

- 1) Pembeli mengetahui semua biaya yang semestinya, serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan (mark up) yang diartikan sebagai presentase harga keseluruhan ditambah biaya-biayanya.
- 2) Subjek penjualan barang atau komoditas.
- 3) Pembayaran yang dilakukan dengan angsuran (Antonio, 2001:107).

Sedangkan risiko modal kerja murabahah adalah :

- 1) Fluktuasi harga komperatif, ini terjadi bila suatu harga barang di pasar mengalami kenaikan setelah bank membelikan barang untuk nasabah. Maka bank tidak dapat menaikkan atau mengubah harga jual beli tersebut.
- 2) Kelalaian yakni nasabah sengaja tidak membayar angsuran kepada bank.
- 3) Penolakan nasabah, bila barang yang diterimanya tidak sesuai dengan pesanan. Bank harus mencari pihak lain untuk menjualnya (Antonio, 2001:107).

2.4.2 Pembiayaan Modal Kerja Istisna'

Bai' istishna yaitu akad jual beli, dimana bank memesan barang terlebih dahulu yang diinginkan mitra sesuai dengan spesifikassi dan kejelasan barang yang akan dipesan, dan dengan

margin yang disepakati bersama dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan apakah di muka, cicilan, ataupun dibayar belakangan (Ascarya, :96).

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli. Dengan berjual beli kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan produsen kecil dapat juga dipenuhi dengan akad istisna'. Dalam hal ini bank syariah menyuplai mereka dengan input produksi sebagai modal istisna' yang ditukar dengan komoditas mereka untuk di pasarkan kembali (Ascarya, :96).

Rukun dari akad istisna' yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal yaitu:

- 1) Adanya pelaku akad, yaitu pembeli dan penjual. Pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan penjual adalah pihak yang memproduksi barang tersebut.
- 2) Objek akad, yaitu barang dan jasa dengan spesifikasinya serta adanya harga.
- 3) Shighat yaitu ijab dan qabul dari kedua belah pihak.

Dalam praktiknya suatu transaksi istisna bank dapat bertindak sebagai pembeli atau sebagai penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual dengan cara bank terlebih dahulu memesan barang yang akan dijual dari pihak yang lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut dengan cara istisna',

maka istisna yang demikian ini disebut istisna bertingkat (DSN-MUI;2000)

2.4.3 Pembiayaan Modal Kerja Salam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (advanced payment) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian (Ascarya, 2013:90).

- a. Rukun dari akad salam yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:
- b. Adanya pelaku akad, yaitu muslim (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan muslim ilaih (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan.
- c. Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (muslim fiih) dengan spesifikasinya dan harga (tsaman).
- d. Shighat, yaitu ijab qabul.

2.4.4 Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (Antonio, 2012:95).

Mudharabah ada dua yaitu mudharabah mutlaqah untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana (Wang Sawidjaja, 2012: 192). Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha) dalam akad mudharabah harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (mudharib).
- 2) Objek mudharabah (modal dan kerja) Faktor kedua (objek mudharabah) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah.
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul) Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (sama-sama rela).

Nisbah keuntungan Faktor keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya (Antonio, 2012:97-98).

2.5 Penelitian Terdahulu

1. Ruru dan Kolondam (2022), telah melakukan penelitian terkait Efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberhasilan Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kelurahan Malalayang Satu Barat belum berhasil secara keseluruhan, dari segi penyaluran bantuan kepada penerima telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh pemerintah dan pihak bank yang ditunjuk, namun masih adanya beberapa permasalahan yang harus dijawab dan diselesaikan oleh pemerintah seperti penerima bantuan yang tidak memiliki usaha, ada juga yang seharusnya berhak namun namanya tidak keluar sebagai calon penerima bantuan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan alat analisis rasio efektivitas. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ruru dan Kolondam dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang efektivitas bantuan bagi pelaku UMKM. Adapun perbedaannya adalah pada lokasi penelitian. Ruru dan Kolondam melakukan penelitian di Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado. Sedangkan penelitian yang

peneliti lakukan adalah pada Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh.

2. Amal dan Riza (2021), tela melakukan penelitian terkait Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Aceh Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (studi pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional terhadap UMKM efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan, hal tersebut dilihat setelah mendapatkan pembiayaan, UMKM mampu meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan membuka lapangan kerja. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada lokasi penelitian yaitu pada Bank Aceh Syariah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Amal dan Riza adalah pada objek kajian. Peneliti mengkaji efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk UMKM sedangkan Amal dan Riza mengkaji tentang efektivitas Pembiayaan Murabahah.
3. Nida dan Yunita (2021), telah melakukan penelitian tentang Efektivitas Program Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Mikro Di Kabupaten Ponorogo. Dengan hasil penelitian yaitu, pada ukuran pencapaian tujuan program bantuan

belum efektif dikarenakan target sasaran belum sepenuhnya tepat serta pengelolaan dana bantuan yang masih belum sesuai dengan tujuan. selanjutnya pada ukuran integrasi belum efektif karena tidak adanya sosialisasi dari pihak terkait terhadap calon penerima program BPUM. Kemudian, pada ukuran adaptasi juga belum efektif karena pihak pelaksana tidak melakukan pemantauan sebelum maupun sesudah menerima program bantuan ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan alat analisis rasio efektivitas.

4. Santoso dan Wanto (2018), tela melakukan penelitian terkait Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula Di Kementerian Koperasi Dan Ukm (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah). Hasil dari penelitian ini menunjukkan Implementasi Program perlu ditingkatkan dikarenakan kurangnya komunikasi serta terbatasnya sumberdaya. Jenis penelitian ini merupakan metode deskripsi dengan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan Santoso dan Wanto adalah sama-sama meneliti tentang program bantuan pemerintah. Sedangkan perberdaan antara penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah terkait model yang digunakan dalam penilaian implementasi program. Peneliti menggunakan

indikator efektivitas sedangkan Santoso dan Wanto menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horne.

5. Wijayaningsih, dkk (2021), telah melakukan penelitian terkait Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan terdapat Banpres yang diberikan kepada pelaku UMKM kurang efektif dikarenakan penyaluran tersebut bermasalah, yaitu pada tahap pengusulan calon penerima, pembersihan data, dan validasi data dari calon penerima bantuan. Dalam penelitian ini, penulis merekomendasikan formulir online berbasis terpusat dalam pengusulan calon penerima bantuan. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan Wijayaningsih adalah sama-sama meneliti tentang program bantuan pemerintah untuk pengembangan UMKM. Sedangkan perberdaan antara penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah terkait metode penyaluran bantuan. Peneliti mengkaji penyaluran bantuan BPUM melalui Bank Aceh Syariah, sedangkan Wijayaningsih meneliti penyaluran melalui Dinas Koperasi dan UMKM.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Joorie Ruru dan Helly Kolondam (2022) <i>“Efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado”</i> JAP No. 113 Vol. VIII 2022</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberhasilan Program Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro di Kelurahan Malalayang Satu Barat belum berhasil secara keseluruhan, dari segi penyaluran bantuan kepada penerima telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh pemerintah dan pihak bank yang ditunjuk, namun masih adanya beberapa permasalahan yang harus dijawab dan diselesaikan oleh pemerintah seperti penerima bantuan yang tidak memiliki usaha, ada juga yang seharusnya berhak namun namanya tidak keluar sebagai calon penerima bantuan.</p>
2	<p>Zikrul Kamal dan Akmal Riza (2021) <i>“Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Aceh Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (studi pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional).”</i> JIMEBIS Volume 2 Nomor 2 November 2021</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional terhadap UMKM efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan, hal tersebut dilihat setelah mendapatkan pembiayaan, UMKM mampu meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan membuka lapangan kerja</p>
3	<p>Nida Faizatul Mustofa dan Ratna Yunita (2021) <i>“Efektivitas Program Bantuan Pemerintah Bagi Usaha Mikro Di Kabupaten Ponorogo”</i> Niqosiya: Journal of Economics and Business Research Vol. 1 No. 2</p>	<p>Hasil penelitian yaitu, pertama pada ukuran pencapaian tujuan belum efektif dikarenakan target sasaran belum sepenuhnya tepat serta pengelolaan dana bantuan yang masih belum sesuai dengan tujuan. Kedua, pada ukuran integrasi belum efektif karena tidak adanya sosialisasi dari pihak terkait terhadap calon penerima program BPUM. Dan ketiga, pada ukuran adaptasi juga belum efektif karena pihak pelaksana tidak melakukan pemantauan</p>

		sebelum maupun sesudah menerima program bantuan ini.
4	Mahendra Purnama Yahya, Bambang Santoso, dan Alfi Haris Wanto (2018) <i>“Implementasi Program Bantuan Pemerintah Dalam Upaya Pengembangan Wirausaha Pemula Di Kementerian Koperasi Dan Ukm (Studi Pada Kabupaten Lombok Tengah.</i> Jurnal Profit Volume. 12 No. 2 2018	Hasil dari penelitian ini menunjukkan Implementasi Program perlu ditingkatkan dikarenakan kurangnya komunikasi serta terbatasnya sumberdaya.
5	Nadia Fitri Wijayaningsih, dkk. (2021) <i>“Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.”</i> Jurnal Wacana Kinerja Volume 24 Nomor 2 November 2021	Hasil penelitian menunjukkan terdapat Banpres yang diberikan kepada pelaku UMKM kurang efektif dikarenakan penyaluran tersebut bermasalah, yaitu pada tahap pengusulan calon penerima, pembersihan data, dan validasi data dari calon penerima bantuan. Dalam penelitian ini, penulis merekomendasikan formulir online berbasis terpusat dalam pengusulan calon penerima bantuan.

Sumber: Analisis Penulis


2.6 Kerangka Pemikiran

UMKM adalah unit usaha terbesar di Indonesia dan merupakan penopang pertumbuhan ekonomi. Pada perkembangannya UMKM masih memiliki beberapa kendala, salah satunya adalah kendala permodalan. Saat ini masih banyak UMKM yang kesulitan dalam menjalankan usahanya dikarenakan kurangnya sumber daya modal oleh karena itu pemerintah memberikan Bantuan produktif Usaha Mikro

(BPUM) Bantuan ini merupakan bantuan modal kerja bagi pelaku UMKM khususnya unit usaha Mikro.

Oleh karena itu kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana efektivitas penyaluran BPUM tersebut kepada para pelaku UMKM dapat dilihat pada bagan dibawah ini.

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



Sumber: Analisis Penulis (2022)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan metode ini karena ingin melihat bagaimana tingkat efektivitas penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi UMKM dengan melihat fakta dan tata cara yang berlaku dalam penyaluran BPUM. Menurut Moleong (2004: 123) “Penelitian *kualitatif* adalah data yang dikumpulkan bukan berupa dalam bentuk angka”. Menurut Nazir (2003: 43) Jenis penelitian *deskriptif* adalah “pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian *deskriptif* mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena”.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lingkungan, tempat, atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh yang menjadi penyalur bantuan produktif usaha mikro. Penentuan lokasi penelitian ini dipilih

atas dasar pertimbangan waktu, tenaga yang dimiliki oleh peneliti serta letak yang strategis dan mudah dijangkau selain itu banyaknya pelaku usaha mikro di kota Banda Aceh.

3.3 Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk ke dalam jenis data primer. Data primer adalah suatu sumberdata penelitian yang dapat di peroleh secara langsung dari sumber asli, turun kelapangan secara langsung, (Indriantoro dan Supomo: 2013). Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang didapat langsung dari wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM kota Banda Aceh serta pelaku UMKM yang menerima bantuan produktif usaha mikro di kota Banda Aceh.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Wawancara langsung kepada pelaku UMKM yang menerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. (Subagyo, 2004: 39). Adapun wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait. Wawancara ini dilakukan dengan cara bertanya atau berkomunikasi secara

langsung dengan responden, maupun pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan semi terstruktur atau bebas.

Adapun untuk mengukur efektivitas dalam penyaluran BPUM peneliti menggunakan efektivitas yang di jelaskan oleh Duncan yang dikutip oleh Richard M. Steers dalam Mustofa (2021) menyebutkan apakah program efektif atau tidak, maka standar penilaian yang dapat dipakai adalah pencapaian tujuan, integrasi dan Adaptasi. Sedangkan dalam mengukur mamfaat dari program yang dijalankan peneliti menggunakan indikator efektivitas dari Campbel J.P (1989) menyebutkan untuk mengukur efektivitas dapat pula menggunakan indikator-indikator berupa, keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeruh. Adapun Indikator penelitian untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Pedoman Wawancara

Indikator	Pertanyaan	Keterangan
1. Pencapaian Tujuan	1. Apakah anda mengetahui kebijakan tentang Bantuan Produktivitas Usaha Mikro ini ? 2. Apa yang menjadi standar atau sasaran dari kebijakan Bantuan Produktivitas Usaha Mikro ini ? 3. Apakah anda sudah jelas dan paham terkait kebijakan Bantuan Produktivitas Usaha Mikro? 4. Bagaimana kriteria masyarakat yang berhak menerima Bantuan Produktivitas Usaha Mikro?	Dinas UMKM

	<p>5. Darimana Sumber data dan penerima Bantuan Produktivitas Usaha Mikro?</p> <p>6. Bagaimana dinas koperasi dan usaha mikro dalam menanggapi kendala dan masalah yang ada terkait pelaksanaan Bantuan Produktivitas Usaha Mikro ?</p>	
2. Integrasi	<p>1. Adakah sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh pemerintah pusat ? oleh siapa ? dalam bentuk apa sosialisasinya ? siapa saja yang terlibat untuk pemerintah daerahnya ? apa saja materi yang disampaikan /termuat dalam sosialisasi ?</p> <p>2. Bagaimana pola penyampaian informasi dan koordinasi terkait Bantuan Produktivitas Usaha Mikro? apakah melalui hierarki birokrasi ? dalam bentuk apa ?</p> <p>3. Apakah informasi terkait Bantuan Produktivitas Usaha Mikro selalu konsisten dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku ?</p> <p>4. Dari dinas koperasi dan usaha mikro apa ada koordinasi khusus dengan pihak kecamatan, dan kelurahan ? dalam bentuk apa ? kapan pelaksanaannya ? dimana tempatnya ? dihadiri oleh siapa saja ?</p> <p>5. Bagaimana untuk alur mendapatkan dan pengajuan terkait Bantuan Produktivitas Usaha Mikro ?</p> <p>6. Bagaimana strategi Dinas Koperasi dalam menyampaikan informasi terkait Bantuan Produktivitas Usaha Mikro sehingga informasinya sampai ke penerima bantuan dengan jelas ?</p>	
3. Adaptasi	<p>1. Apakah dari data penerima Bantuan Produktivitas Usaha Mikro yang diberikan pusat sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan ?</p>	

	<p>2. Berapakah pendistribusian Bantuan Produktivitas Usaha Mikro setiap tahunnya ?</p> <p>3. Bagaimana cara pihak dinas koperasi dan usaha mikro dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh penerima dan pemohon Bantuan Produktivitas Usaha Mikro ?</p>	
<p>1. Keberhasilan Program</p> <p>2. Keberhasilan sasaran</p> <p>3. Kepuasan Terhadap Program</p> <p>4. Tingkat Output dan Input</p> <p>5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh</p>	<p>1. Sejak kapan usaha bapak/ibu berdiri?</p> <p>2. Bagaimana keadaan usaha Bapak/ibu sejak pandemi Covid-19?</p> <p>3. Apa yang menjadi kendala bapak/ibu dalam menjalankan usaha selama pandemi Covid?</p> <p>4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap bantuan yang di berikan untuk UMKM selama masa Pandemi Covid-19?</p> <p>5. Sudah berapa kali bapak/ibu memperoleh bantuan tersebut?</p> <p>6. Apa dampak dari bantuan tersebut untuk usaha bapak/ibu?</p> <p>7. Setelah memperoleh bantuan, bagaimana bapak/ibu memanfaatkan bantuan tersebut?</p> <p>8. Apakahh bantuan yang diberikan mampu untuk mengurangi permasalahan dalam menjalankan usaha bapak/ibu selama pandemi Covid-19?</p> <p>9. Dimana anda mengambil dana Bantuan Produktivitas Usaha Mikro ?</p> <p>10. Ada berapa bank yang bekerja sama dengan dinas koperasi dan usaha mikro dalam penyaluran bantuan ?</p> <p>11. Menurut anda apakah bank yang melayani penyaluran Bantuan Produktivitas Usaha Mikro cekatan/cepat/tidak lambat ?</p> <p>12. Bagaimana caranya untuk dapat mengambil dana Bantuan</p>	<p>Pelaku Usaha</p>

	<p>Produktivitas Usaha Mikro? apa saja yang diperlukan ?</p> <p>13. Persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam pengajuan Bantuan Produktivitas Usaha Mikro?</p> <p>14. Apakah ada sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh pemerintah/kecamatan/kelurahan/bank ? apakah anda pernah mengikuti ? dalam bentuk apa sosialisasinya ? apa saja yang disampaikan ? dimana tempatnya ?</p> <p>15. Apakah informasi terkait pelaksanaan Bantuan Produktivitas Usaha Mikro selalu konsisten /tidak berubah-ubah dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku ?</p> <p>16. Apakah anda mengetahui tujuan dan manfaat dari Bantuan Produktivitas Usaha Mikro ini ?</p> <p>17. Apakah anda mengetahui alur pelaporan atau pengaduan apabila terjadi masalah penyaluran dana Bantuan Produktivitas Usaha Mikro ? kepada siapa ? alurnya seperti apa ?</p> <p>18. Apakah anda mengetahui tata cara pencairan/penyaluran dana Bantuan Produktivitas Usaha Mikro di bank yang baik dan benar ? bagaimana caranya ?</p> <p>19. Bagaimana anda mengetahui bahwa dana di rekening anda sudah cair dan dapat diambil ?</p>	
--	--	--

Sumber : Data diolah (2022).

3.5 Informan Penelitian

Penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono bahwa *purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010: 80). Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, dan yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah kepala bidang UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh serta para pelaku UMKM yang menerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Adapun informan dalam penelitian ini dari pelaku UMKM adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Daftar Informan

Nama	Bidang Usaha	Kode Informan
ESH	Kelontong	NS.01
WZ	Konveksi dan Taylor	NS.02
AM	Foto Copy	NS.03
DS	Penjual Makanan	NS.04
PWA	Toko Kelontong	NS.05
ASN	Toko Kue	NS.06
MFS	Taylor dan Buket	NS.07
JSQ	Toko Kue	NS.08
MR	Toko Kelontong	NS.09
DS	Warung Kopi	NS.10

Sumber: Bank Aceh Syariah, 2022 (Data Diolah).

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menguraikan keterangan-keterangan atau data yang diperoleh. Untuk mengolah data hasil penelitian, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data.

Teknik Analisis data yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.” Menurut Arikunto (2006:145) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Penelitian kualitatif mementingkan proses bukan hasil atau persentase dari data yang diteliti.

Untuk mengolah data hasil penelitian, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data (display data)

Kegiatan analisis data selama pengumpulan data dapat dimulai setelah peneliti memahami fenomena sosial yang sedang diteliti melalui dokumen-dokumen resmi seperti: monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada setelah mengumpulkan data tersebut kemudian dapat dianalisis. Kegiatan analisis selama pengumpulan data meliputi:

- (1) Menetapkan fokus penelitian, apakah tetap sebagaimana yang telah direncanakan ataukah perlu diubah.
- (2) Penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang telah terkumpul.
- (3) Pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya berdasarkan temuan-temuan pengumpulan data sebelumnya.
- (4) Penerapan sasaran-sasaran pengumpulan data (informan, situasi, dan dokumen).

b. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari dokumen pribadi. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu

membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Setelah proses pemilahan data dan kemudian diinterhasilkan dengan teliti, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian. Analisis semiotika merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, untuk menganalisis data yang diperoleh melalui dokumentasi yang dilakukan.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang ketiga dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Verifikasi data

Kegiatan analisis keempat adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mulamulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan final akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapang, dokumen pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan. Dengan demikian, data yang terkumpul tersebut dibahas dan diartikan sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi dan hal-hal yang seharusnya terjadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh secara astronomis terletak antara $05^{\circ}16'15''$ - $05^{\circ}36'16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}16'15''$ - $95^{\circ}22'35''$ Bujur Timur dan memiliki luas wilayah 61,36 km². Kota Banda Aceh memiliki batasan wilayah yang meliputi, sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur dengan Kabupaten Aceh Besar.

Jumlah penduduk di Kota Banda Aceh dari hasil proyeksi yaitu sebesar 270.321 jiwa pada tahun 2019. Penduduk laki-laki sebanyak 138.993 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 131.328 jiwa. Kecamatan Kuta Alam mempunyai jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 53.679 jiwa, diikuti Kecamatan Syiah Kuala 38.682 jiwa dan Kecamatan Baiturrahman 38.192 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh tahun 2019 adalah 4.405 jiwa setiap 1 km². Kecamatan Baiturrahman memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 8.412 jiwa/km² Sedangkan Kecamatan Kuta Raja memiliki kepadatan penduduk terendah 2.668 jiwa/km² (BPS Kota Banda Aceh, 2020).

Jumlah penduduk asing berdasarkan izin tinggal terbatas di Kota Banda Aceh 2019 yaitu sebanyak 410 orang. Penduduk asing terbanyak berasal dari warga Negara Thailand yaitu 46 orang. Sementara jumlah penduduk asing berdasarkan izin tinggal tetap di Kota Banda Aceh yaitu 1 orang dan penduduk berasal dari warga Negara Turki (BPS Kota Banda Aceh, 2020).

Banda Aceh dikenal sebagai kota yang erat kaitannya dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M). Saat ini, Banda Aceh telah berusia 816 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam Tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga memerankan peranan penting dalam penyebaran islam ke seluruh Nusantara/Indonesia. Oleh karena itu, Kota Banda Aceh juga dikenal sebagai Serambi Mekah.

4.2 Perkembangan UMKM Kota Banda Aceh

Usaha Mikro atau Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki persentase serta kontribusi yang besar bagi perekonomian. Selain itu, kelebihan dari kelompok usaha ini adalah sudah terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan ekonomi. Maka sudah menjadi

keharusan untuk melakukan penguatan kelompok UMKM yang melibatkan berbagai upaya dari pemerintah.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh terus mengalami perkembangan dari tahun 2013 sampai tahun 2019. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh terbagi atas beberapa sektor yaitu sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri, sektor perikanan, sektor transportasi dan sektor peternakan.

Tabel 4.1 Pertumbuhan UMKM dan Tenaga kerja Kota Banda Aceh Tahun 2013-2019

Tahun	Jumlah UMKM	Tenaga Kerja
2013	3415	4.313
2014	4.463	12.617
2015	6.482	16.721
2016	9.591	25.650
2017	9.725	25.815
2018	9.975	26.161
2019	10.690	27.476

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Aceh, 2020

. UMKM memberi kontribusi yang signifikan dalam perekonomian Kota Banda Aceh terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2019 jumlah UMKM mencapai 10.690 unit dan sebagian besar merupakan usaha berskala mikro sebanyak 7.410 unit dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 27.476 pekerja.

4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) diberikan oleh Pemerintah pusat melalui Dinas Koperasi dan UKM dan disalurkan melalui Bank Aceh sebagai bank penyalur kepada pelaku UMKM di Kota Banda Aceh. Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung dengan pelaku UMKM dan pihak Dinas Koperasi dan UKM wawancara dengan kepala bidang pengembangan UMKM pada Dinas koperasi dan UKM menjelaskan bahwa, Bantuan Produktif ini adalah program pemerintah dalam membantu para pelaku UMKM untuk bisa bertahan pada saat Pandemi Covid-19. Penyaluran dilakukan mulai dari Maret 2021 sampai September 2021, pihak Dinas dalam hal ini hanya memberikan data berupa nama pelaku usaha yang ada di kota Banda Aceh kemudian untuk persetujuan akan ditentukan oleh Kementerian koperasi di pusat (wawancara dengan bapak Muda Bahlia, 2022). Dalam penyalurannya ada beberapa tahapan yang harus diikuti mulai dari pengajuan sampai akhirnya ke tahap penyaluran.

Bantuan BPUM diberikan untuk membantu pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19. Nama-nama Penerima BPUM didapatkan melalui data UMKM yang diberikan oleh pihak dinas Koperasi dan UKM kota Banda Aceh. Dana bantuan akan disalurkan melalui Bank Aceh

Syariah. Bagi nama yang dinyatakan sebagai penerima BPUM akan dihubungi oleh Bank Aceh Syariah. Kemudian, penerima menghubungi pihak Bank Aceh Syariah terdekat atau langsung datang ke kantornya untuk melakukan pencairan. Ketika melakukan pencairan dana bantuan BPUM, penerima diwajibkan untuk membawa dokumen, (1) KTP, (2) Kartu Keluarga, (3) Membawa Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) serta, (4) Surat verifikasi lanjutan dari Dinas Koperasi dan UKM Aceh.

a. Pengecekan

Untuk melakukan pengecekan apakah sudah terdaftar sebagai penerima BPUM atau tidak, Pelaku UMKM bisa Melalui Website Bank Aceh selaku bank penyalur. Penerima BPUM bisa melakukan pengecekan dengan cara memasukkan nomor e-KTP (NIK) dengan mengisi kode verifikasi dan melanjutkan proses *inquiry* untuk mengecek apakah berhak mendapat bantuan atau tidak, jika bukan sebagai penerima akan ada notifikasi nomor eKTP anda tidak terdaftar sebagai penerima BPUM.

b. Syarat Mendapatkan BPUM

Untuk diketahui, penerima bantuan UMKM harus sesuai dengan Permenkop Nomor 2 Tahun 2021 yakni para pelaku usaha mikro yang sesuai dengan ketentuan berikut, (1)Warga Negara Indonesia (2) Belum pernah menerima dana BPUM, (3) Telah menerima dana

BPUM tahun anggaran sebelumnya, (4) Tidak sedang menerima KUR, (4) Memiliki KTP elektronik, (5) Memiliki usaha mikro dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan, (6) Bukan ASN, anggota TNI, Polri, pegawai BUMN atau BUMD.

c. Cara daftarkan diri

Dalam proses pendaftaran ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan yaitu, (1) Nomor eKTP tidak terdaftar sebagai penerima BPUM, (2) Nomor kartu keluarga, (3) Alamat tempat tinggal Bidang usaha, (3) Nomor telepon.

Setelah semua proses tersebut di ikuti maka pencairan bantuan akan dilakukan melalui kasir Bank Aceh yang diambil sendiri oleh pelaku UMKM yang telah terdaftar sebagai penerima BPUM. Untuk saat ini jumlah penerima BPUM Kota Banda Aceh Berjumlah 1.380 orang. setiap pelaku UMKM akan memperoleh bantuan sebesar Rp 1.200.000,-

Wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Muda Bahlia selaku bidang pengembangan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM kota Banda Aceh menjelaskan bahwa sejauh ini dalam penyaluran BPUM ada beberapa hambatan yang pernah dialami oleh para pelaku UMKM dalam proses pengajuan sampai pencairan BPUM. Permasalahan

administrasi adalah yang paling banyak terjadi seperti ketidaksesuaian nama dengan KTP. Namun, dari pihak Bank Aceh sebagai penyalur tidak menentukan batas pelayanan yang diberikan kepada penerima bantuan tersebut serta pihak Bank Aceh akan membantu percepatan proses pencairannya disamping itu, pihak Bank Aceh juga aktif mensosialisasikannya kepada masyarakat (wawancara dengan bapak Muda Bahlia, 2022).

4.2.1 Pencapaian Tujuan

Semua upaya untuk mencapai suatu tujuan harus dilihat sebagai sebuah proses. Agar pencapaian tujuan akhir dapat tercapai sepenuhnya diperlukan suatu fase baik dalam arti pentahapan capaian maupun dalam arti periode pelaksanaan. Efektivitas berkaitan dengan menetapkan tujuan dan hasil serta menunjukkan tingkat kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang diharapkan. Pencapaian tujuan tersebut ditentukan dengan menggunakan indikator yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menggambarkan efektivitas kebijakan.

Tujuan dari program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) pemerintah adalah membantu usaha mikro ditengah krisis yang disebabkan oleh pandemic Covid-19 dan menjalankan usaha untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan untuk mengatasi ancaman yang mengancam perekonomian nasional. Namun, terdapat perbedaan persepsi

mengenai pencapaian tujuan efektivitas program BPUM untuk usaha mikro di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyalur dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh tentang ketepatan sasaran program Bantuan Produktivitas Usaha Mikro (BPUM) bapak Muda Bahlia, beliau mengatakan bahwa pengolahan data dilakukan oleh pusat namun pusat tidak sepenuhnya mengetahui keadaan dilapangan.

“Kita dari pihak dinas hanya merekap data saja, hanya sebagai pengusul saja, untuk verifikasi data penerima sepenuhnya ditentukan oleh pusat. Karena kita disini hanya menerima data dari pendaftar kemudian disetorkan langsung ke pusat”

Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan bapak Yadiman selaku penyalur dari Dinas koperasi dan UKM Kota Banda Aceh yang mengatakan bahwa belum sepenuhnya tujuan pemerintah tercapai. Karena masih banyak pedagang dan pelaku usaha lainnya yang belum mendapatkan program bantuan ini.

“Menurut saya pribadi, persoalan bantuan ini tepat sasaran atau tidak, seperti nya memang belum tercapai sepenuhnya. Sejauh ini masih banyak pelaku UMKM kita yang belum menerima bantuan. Ada juga yang datang ke kantor memberikan laporan kepada kita bahwa mereka tidak menerima pemberitahuan dari Bank melalui SMS, sedangkan beberapa masyarakat yang satu daerah dengan mereka sudah dapat dan malahan yang dapat tersebut tidak memiliki usaha. Dengan demikian kita bisa tahu bahwa bantuan ini masih belum tepat sasaran”.

Selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan para pelaku usaha yang menerima bantuan BPUM para pelaku usaha menjelaskan bahwa sejauh ini bantuan yang diterima juga tidak sepenuhnya digunakan untuk keperluan usaha dikarenakan masih ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Seperti yang diungkapkan oleh NS.04 salah satu penerima BPUM, beliau tidak menggunakan bantuan ini sepenuhnya untuk kebutuhannya karena masih ada keperluan yang lebih penting untuk dipenuhi serta usaha yang dijalankannya dinilai tidak terlalu terdampak covid19.

“Saya pelaku usaha kelontong dan usaha ini sudah berjalan kurang lebih 4 tahun. Semenjak pandemic memang pembeli agak berkurang karena kita tidak berjualan seperti biasanya sekitaran jam 10 malam sudah mulai tutup karena ada peraturan dari pemerintah. Namun, dalam usaha ini penjualan masih bisa dikatakan imbanglah artinya tidak terlalu merosot karena yang kita jual juga kebutuhan pokok. Meskipun pandemi ya pastinya masyarakat pasti juga datang untuk membeli sehingga untuk kegiatan usaha kita masih bisa berjalan. Untuk bantuan BPUM menurut saya ya tepat sasaran karena saya juga pelaku usaha meskipun dananya saya tidak gunakan sepenuhnya untuk kegiatan usaha jadi saya juga menggunakan dana tersebut untuk beberapa keperluan lain”.

Hal ini diperkuat oleh wawancara NS.02 sebagai penerima BPUM mengatakan bahwa dana BPUM ini tidak sepenuhnya digunakan usaha melainkan juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, yang mana dengan adanya pandemi

covid ini pendapatan beliau menurun sehingga untuk kehidupan sehari-hari lebih diutamakan

“usaha yang saya jalani di bidang konveksi dan taylor, selama pandemi ini sangat berpengaruh pada pendapatan kita karena masyarakat jarang yang datang kadang tidak ada sama sekali. Dengan adanya bantuan ini sangat membantu sebenarnya untuk kebutuhan sehari-hari. Saya tidak menggunakan sepenuhnya untuk kegiatan usaha karena untuk usaha sendiri kita bekerja sesuai pesanan yang datang jadi selama pandemi bahkan tidak ada pesanan makanya saya gunakan untuk keperluan sehari-hari”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa target sasaran pada penerimaan BPUM di Kota Banda Aceh masih belum tepat sasaran, serta dalam penggunaannya masih belum maksimal digunakan untuk membantu kelangsungan usaha.

Dalam penelitian ini berdasarkan teori ukuran efektivitas menurut Ducan yang dikutip oleh Richard M. Steers (1985), pada indikator pencapaian tujuan bahwa target sasaran yang masih kurang tepat serta dalam penggunaan uang bantuan yang masih kurang maksimal digunakan untuk keberlangsungan hidup usahanya pada masa pandemi. Sehingga jika diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan pemerintah yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro untuk keberlangsungan hidup usaha ditengah

krisis pandemi tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan. maka hal ini dikatakan belum efektif.

4.2.2 Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialiasi. Sosialisasi program merupakan kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai mereka tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

Dikatakan bahwa sosialisasi program merupakan titik awal untuk menentukan keberhasilan program. Hal ini untuk melihat kemampuan pihak penyelenggara terkait BPUM dalam mensosialisasikan sehingga informasi tentang BPUM dapat dibagikan. kepada masyarakat penerima program. Berdasarkan data yang diterima, tampaknya tidak ada komunikasi yang luas dengan masyarakat tentang program BPUM ini sebagai Kementerian deputi penanggung jawab program BPUM juga tidak ada Sosialisasi dan hanya mengirimkan surat terkait regulasi dan mekanisme pendaftaran serta pencairan bantuan.

Bapak Muda Bahlia selaku pihak penyalur BPUM, beliau mengatakan bahwa tidak adanya sosialisasi terkait program bantuan ini sebelum dilakukannya pendaftaran kepada pihak penyalur oleh pihak pusat. Pihak pusat hanya melayangkan surat kepada dinas untuk diumumkan kepada masyarakat luas. Dengan demikian tidak menutup

kemungkinan masyarakat tidak faham betul mengenai bantuan tersebut.

“Untuk Sosialisasi, dari pusat tidak ada sosialisasi secara langsung pihak dinas hanya menerima surat edaran dan kemudian mengumumkan ke masyarakat terkait persyaratan, siapa yang berhak mendapatkan, apa saja yang harus dilampirkan dan jumlah dana yang akan diterima serta mekanisme pencairan”.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini narasumber mengatakan bahwa, mereka tidak mengetahui tentang sosialisasi terkait program bantuan ini, mereka mendaftarkan usahanya karena informasi dari teman maupun tetangganya. Hasil wawancara dengan beberapa penerima BPUM, mengatakan bahwa mereka mendapatkan informasi dari teman dan internet bahkan disaat ada yang mencoba mengakses *website* pendaftaran juga mengalami kesulitan karena seringnya error yang terjadi pada saat proses pendaftaran sehingga beberapa pelaku usaha gagal mendaftarkan diri.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa integrasi terhadap efektivitas Program Bantuan Pemerintah bagi Usaha Mikro (BPUM) dilihat dari proses sosialisasinya dikatakan belum efektif. Karena pada program BPUM ini tidak terdapat adanya sosialisasi dari pihak terkait terhadap masyarakat calon penerima bantuan. Dimana adanya sosialisasi tersebut sangat penting, mengingat supaya masyarakat mengetahui sasaran pemerintah di kalangan mana, apa tujuan pemerintah mencanangkan bantuan ini, serta

membuka kesadaran masyarakat agar tidak hanya ikut-ikutan saja tanpa tahu tujuan dan siapa yang berhak menerima.

Pada penelitian ini, berdasarkan teori ukuran efektivitas menurut Duncan yang dikutip oleh Richard M. Steers, pada indikator integrasi yaitu kemampuan Kementerian deputy penanggung jawab program BPUM dalam melakukan sosialisasi program BPUM belum dilakukan, sehingga informasi program belum dapat tersampaikan kepada masyarakat secara menyeluruh. Sosialisasi program bantuan ini dikatakan belum efektif dan maksimal dikarenakan Kementerian Koperasi RI dan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kota Banda Aceh tidak melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat yang berakibat masyarakat kurang faham mengenai maksud dari program BPUM ini.

4.2.3 Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi dalam sebuah organisasi menunjukkan sampai seberapa jauh organisasi mampu menerjemahkan perubahan-perubahan baik dari sisi intern dan ekstern yang ada, kemudian dari adanya perubahan tersebut akan ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana sumber daya manusia, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh terkait program BPUM dalam merealisasikan atau melaksanakan program. Peran aktif dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh

pada program BPUM agar tujuan dari program BPUM dapat tercapai secara maksimal.

Dalam penelitian ini diperoleh data bahwasannya adaptasi dari pihak penyelenggara program berupa survey terkait sebelum dan sesudah terlaksananya program belum dilakukan. Dengan demikian tujuan pemerintah masih belum tepat sasaran dan belum efektif. Dimana dijelaskan oleh bapak Muda Bahlia dalam kutipan wawancara bahwasannya pihak penyelenggara program tidak mengadakan ataupun menghimbau dinas setempat untuk melakukan survey sebelum dan setelah penerimaan bantuan. Dengan demikian program bantuan ini dikatakan belum efektif dikarenakan masih banyak pelaku usaha yang belum mendapatkan bantuan sedangkan mereka sangat terdampak adanya pandemi.

Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa narasumber sebagai penerima program BPUM, bahwa mereka tidak menerima pemantauan sebelum maupun setelah menerima bantuan ini. Mereka hanya menerima telepon dari pihak perbankan bahwa mereka telah menerima bantuan pemerintah ini. Dan setelah penerimaan bantuan tidak ada Tindakan lain dari pihak penyelenggara. Menurut beberapa narasumber, adanya pemantauan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program ini benar-benar tersalurkan sesuai tujuan pemerintah.

“Sejauh ini tidak ada pemantauan ataupun pengecekan setelah menerima program bantuan ini. Seharusnya pemerintah harus lebih aktif dalam memantau berjalannya program tersebut karena banyak pelaku usaha yang tidak memperoleh bantuan yang harusnya

mereka dapatkan mengingat mereka terdampak pandemi dan sangat memerlukan bantuan dari pemerintah. Tapi kebanyakan yang kita lihat malah yang tidak memiliki usaha apapun yang mendapatkan bantuan tersebut”.

Berdasarkan data hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwasannya tidak adanya proses adaptasi dari pemerintah penanggung jawab program BPUM dengan calon maupun penerima program BPUM. Karena peran aktif pemerintah penanggung jawab program BPUM dalam adaptasi program BPUM sangat penting agar tujuan dari program BPUM dapat tercapai secara maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses adaptasi program BPUM ini dikatakan belum efektif.

Dalam penelitian ini, berdasarkan teori ukuran efektivitas menurut Duncan yang dikutip oleh Richard M. Steers, pada indikator adaptasi program yaitu kegiatan pemantauan sebelum dan setelah terlaksananya program BPUM ini sebagai bentuk perhatian pelaksana pemerintah penanggung jawab program BPUM kepada calon maupun penerima program. Adaptasi ini dinilai belum efektif dikarenakan pihak pelaksana belum melakukan pemantauan sebelum maupun sesudah menerima program bantuan. Sehingga tujuan pemerintah belum tercapai secara maksimal.

Selanjutnya untuk mamfaat yang diterima oleh pelaku UMKM peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dari pelaku UMKM yang menerima BPUM. NS.01 yang bergerak pada usaha kelontong menyampikan, Bantuan yang diberikan bisa membantu dalam pembelian barang. Namun dana yang diperoleh sangat terbatas. Bapak

NS.03 yang bergerak pada usaha Foto Copy menyampaikan bantuan tersebut cukup untuk kegiatan usahanya akan tetapi tidak secara menyeluruh. Bapak NS.05 yang bergerah pada usaha Toko Kelontong juga menyampaikan hal yang sama bantuan yang diberikan cukup membantu, tetapi tidak menyelesaikan permasalahan yang dialami dari dampak Covid-19. Selanjutnya ibu NS.06 yang bergerak pada usaha penjualan makanan menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan cukup untuk tambahan dalam membeli barang baku dan lumayan membantu, namun untuk skala yang lebih besar belum mampu memenuhi kegiatan usahanya. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak NS.09 yang bergerah pada usaha kelontong menjelaskan bahwa dana yang diberikan cukup untuk usaha, karena dapat digunakan untuk pembelian barang toko, tapi dana yang diberikan hanya bisa untuk membeli barang-barang kecil saja.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa pelaku UMKM yang mendapatkan bantuan BPUM sejauh ini bantuan tersebut cukup membantu para pelaku usaha. Dari semua narasumber yang telah peneliti wawancara hanya dua Narasumber yaitu bapak NS.03 pemilik usaha Foto Copy kemudian bapak NS.05 memiliki usaha Kelontong. Kedua narasumber ini belum merasakan dampak yang efektif dari pemberian BPUM terhadap perkembangan usaha mereka. Bantuan yang diberikan dirasa kurang memadai jika digunakan dalam kegiatan usaha kedua narasumber tersebut.

NS.02 selaku pemilik usaha konveksi mengatakan bahwa untuk bantuan yang diberikan kurang berdampak pada

perbaikan usaha pada masa pandemi. Bantuan yang diberikan hanya bisa membantu pembelian barang kebutuhan kecil seperti benang, kancing baju serta jarum jahit. Sedangkan untuk pembelian bahan yang lebih besar dalam jumlah kebutuhan yang cukup banyak belum bisa memadai dengan bantuan BPUM tersebut.

Hal yang sama juga di sampaikan oleh ibu NS.07 selaku pemilik usaha Taylor dan Buket. Bantuan yang diberikan hanya membantu sebagian kecil kegiatan usaha, untuk pembelian barang hanya bisa dilakukan pada barang kecil namun untuk kegiatan secara keseluruhan tidak mampu terpenuhi dengan bantuan tersebut.

Adapun ringkasan terkait efektivitas BPUM bagi pelaku usaha di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2
Tingkat efektivitas BPUM Bagi Pelaku UMKM

No	Bidang Usaha	Efektivitas BPUM			Keterangan
		Pencapaian Tujuan	Integrasi	Adaptasi	
1.	Kelontong	Bantuan tidak berdampak pada usaha	Tidak adanya sosialisasi serta sulit dalam pengajuan.	Tidak ada tinjauan ulang dari dinas setelah bantuan diberikan	Efektivitas Rendah
2.	Konveksi dan Taylor	Pembelian barang dagang dengan skala kecil dan sisanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari	Tidak adanya sosialisasi, informasi didapat dari sesama pelaku usaha.	Tidak ada tinjauan ulang dari dinas setelah bantuan diberikan	Efektivitas Rendah
3.	Foto Copy	Bantuan yang diterima	Tidak adanya sosialisasi, informasi	Tidak ada tinjauan ulang dari	Efektivitas Rendah

		tidak dapat membantu usaha	didapat dari sesama pelaku usaha.	dinas setelah bantuan diberikan	
4.	Penjual Makanan	Bantuan digunakan untuk keperluan sehari-hari	Informasi bantuan diperoleh dari tetangga	Tidak ada tinjauan ulang dari dinas setelah bantuan diberikan	Efektivitas Rendah
5.	Toko Kelontong	digunakan untuk membeli persediaan barang dagang dalam skala kecil	Informasi diperoleh dari Internet	Tidak ada tinjauan ulang dari dinas maupun lembaga terkait setelah bantuan diberikan	Efektivitas Rendah
6.	Toko Kue	Sedikit membantu dalam pembelian bahan baku, namun tidak dapat mengatasi kendala lainnya selama pandemi covid	Informasi didapat dari sesama pelaku usaha.	Tidak ada tinjauan ulang dari dinas maupun lembaga terkait setelah bantuan diberikan	Efektivitas Rendah
7.	Taylor dan Buket	pembelian pada barang kecil, secara keseluruhan tidak terpenuhi dengan bantuan tersebut	Informasi diperoleh dari sesama pelaku usaha, namun sulit dalam pengajuan sebagai penerima BPUM.	Tidak ada tinjauan ulang dari dinas maupun lembaga terkait setelah bantuan diberikan	Efektivitas Rendah
8.	Toko Kelontong	Dana yang diberikan cukup untuk usaha, karena dapat digunakan untuk pembelian barang toko,	Informasi diperoleh dari sesama pelaku usaha, namun sulit dalam pengajuan sebagai penerima BPUM.	Tidak ada tinjauan ulang dari dinas maupun lembaga terkait setelah bantuan diberikan	Efektivitas Rendah

Sumber: hasil Penelitian, 2022.

4.3 Pembahasan

Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM merupakan salah satu program pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional dengan memberikan bantuan tunai kepada pelaku usaha. Tujuan pemerintah membuat program ini juga untuk membantu pelaku usaha mikro yang mengalami kerugian akibat wabah pandemi covid. Dalam penyaluran BPUM dari pemerintah pusat ke bekerjasama dengan beberapa lembaga yang terkait yaitu dinas koperasi serta bank penyalur sebagai sarana tercapainya tujuan penyaluran tersebut kepada pelaku usaha. Dinas Koperasi dan UKM merupakan Lembaga pemerintahan yang berfungsi sebagai pengembangan dan pemberdayaan UMKM khususnya Kota Banda Aceh. pihak dinas hanya bertugas melakukan pendataan terhadap daftar calon penerima BPUM selanjutnya untuk penyaluran dan pencairan akan dilakukan oleh pihak Bank Aceh.

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu, Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai. Efektivitas juga berkaitan dengan sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan

efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Semua upaya untuk mencapai suatu tujuan harus dilihat sebagai sebuah proses. Agar pencapaian tujuan akhir dapat tercapai sepenuhnya diperlukan suatu fase baik dalam arti pentahapan capaian maupun dalam arti periode pelaksanaan. Efektivitas berkaitan dengan menetapkan tujuan dan hasil serta menunjukkan tingkat kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang diharapkan. Pencapaian tujuan tersebut ditentukan dengan menggunakan indikator yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menggambarkan efektivitas kebijakan.

Tujuan dari program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) pemerintah adalah membantu usaha mikro ditengah krisis yang disebabkan oleh pandemic Covid-19 dan menjalankan usaha untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan untuk mengatasi ancaman yang mengancam perekonomian nasional. Namun, terdapat perbedaan persepsi mengenai pencapaian tujuan efektivitas program BPUM untuk usaha mikro di Kota Banda Aceh.

Dalam pencapaian tujuan penyaluran BPUM dapat diaktatakan bahwa target sasaran masih kurang tepat serta dalam penggunaan uang bantuan yang masih kurang maksimal digunakan untuk keberlangsungan hidup usahanya pada masa

pandemi. Sehingga jika diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan pemerintah yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro untuk keberlangsungan hidup usaha ditengah krisis pandemi tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan. maka hal ini dikatakan belum efektif.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ruru dan Helly (2022) terkait pencapaian tujuan program BPUM, dimana dalam penyalurannya masih terdapat beberapa permasalahan yang harus dijawab dan diselesaikan oleh pemerintah seperti penerima bantuan yang tidak memiliki usaha, ada juga yang seharusnya berhak namun namanya tidak keluar sebagai calon penerima bantuan.

Selanjutnya pada tahap integrasi dalam pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Sosialisasi program merupakan kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai mereka tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

Dikatakan bahwa sosialisasi program merupakan titik awal untuk menentukan keberhasilan program. Hal ini untuk melihat kemampuan pihak penyelenggara terkait BPUM dalam mensosialisasikan sehingga informasi tentang BPUM dapat

dibagikan. kepada masyarakat penerima program. Berdasarkan data yang diterima, tampaknya tidak ada komunikasi yang luas dengan masyarakat tentang program BPUM ini sebagai Kementerian deputy penanggung jawab program BPUM juga tidak ada Sosialisasi dan hanya mengirimkan surat terkait regulasi dan mekanisme pendaftaran serta pencairan bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa integrasi terhadap efektivitas Program Bantuan Pemerintah bagi Usaha Mikro (BPUM) dilihat dari proses sosialisasinya dikatakan belum efektif. Karena pada program BPUM ini tidak terdapat adanya sosialisasi dari pihak terkait terhadap masyarakat calon penerima bantuan. Dimana adanya sosialisasi tersebut sangat penting, mengingat supaya masyarakat mengetahui sasaran pemerintah di kalangan mana, apa tujuan pemerintah mencanangkan bantuan ini, serta membuka kesadaran masyarakat agar tidak hanya ikut-ikutan saja tanpa tahu tujuan dan siapa yang berhak menerima. Pada tahap ini kemampuan Kementerian deputy penanggung jawab program BPUM dalam melakukan sosialisasi program BPUM belum dilakukan, sehingga informasi program belum dapat tersampaikan kepada masyarakat secara menyeluruh. Sosialisasi program bantuan ini dikatakan belum efektif dan maksimal dikarenakan Kementerian Koperasi RI dan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kota Banda Aceh tidak melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat yang berakibat masyarakat kurang faham mengenai maksud dari program BPUM ini.

Pada tahapan selanjutnya agar suatu program dikatakan berhasil dan efektif dalam pelaksanaannya dapat ditinjau dari proses adaptasi organisasi dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi dalam sebuah organisasi menunjukkan sampai seberapa jauh organisasi mampu menerjemahkan perubahan-perubahan baik dari sisi intern dan ekstern yang ada, kemudian dari adanya perubahan tersebut akan ditanggapi oleh organisasi yang bersangkutan. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana sumber daya manusia, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh terkait program BPUM dalam merealisasikan atau melaksanakan program. Peran aktif dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Banda Aceh pada program BPUM agar tujuan dari program BPUM dapat tercapai secara maksimal.

Berdasarkan temuan hasil penelittan diperoleh data bahwasannya adaptasi dari pihak penyelenggara program berupa *survey* terkait sebelum dan sesudah terlaksananya program belum dilakukan. Dengan demikian tujuan pemerintah masih belum tepat sasaran dan belum efektif. Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Muda Bahlia dalam kutipan wawancara bahwasannya pihak penyelenggara program tidak mengadakan ataupun menghimbau dinas setempat untuk melakukan *survey* sebelum dan setelah penerimaan bantuan. Dengan demikian program bantuan ini dikatakan belum efektif dikarenakan masih banyak pelaku usaha yang belum mendapatkan bantuan sedangkan mereka sangat terdampak adanya pandemi.

Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwasannya tidak adanya proses adaptasi dari pemerintah penanggung jawab program BPUM dengan calon maupun penerima program BPUM. Karena peran aktif pemerintah penanggung jawab program BPUM dalam adaptasi program BPUM sangat penting agar tujuan dari program BPUM dapat tercapai secara maksimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses adaptasi program BPUM ini dikatakan belum efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mustofa (2021) yang menunjukkan bahwa pada tingkat integrasi belum efektif karena tidak adanya sosialisasi dari pihak terkait terhadap calon penerima program BPUM. Pada ukuran adaptasi juga belum efektif karena pihak pelaksana tidak melakukan pemantauan sebelum maupun sesudah menerima program bantuan ini.

Bank Aceh merupakan Bank Penyalur Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Aceh. Penunjukan Bank Aceh sebagai penyalur BPUM ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara kementerian koperasi dan UKM RI dengan Bank Aceh Syariah tentang penyaluran Bantuan bagi pelaku usaha mikro (Nusantara.Net, 2021). Pemberian bantuan ini tentunya bertujuan untuk membantu masyarakat pelaku usaha mikro dalam menghadapi permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi covid-19.

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus di penuhi dalam proses implementasi program yaitu

adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Campbell J.P dalam putra (2020) menyebutkan untuk mengukur efektivitas dapat pula menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Keberhasilan Program

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa program BPUM yang disalurkan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM masih belum efektif, karena BPUM belum mampu memberikan mamfaat secara menyeluruh bagi pelaku usaha mikro. hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada beberap pelaku usaha mikro dengan berbagai jenis kegiatan usaha. dalam kegaitan usaha tertentu bantuan ini kurang efektif dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dari dampak Covid-19.

2. Keberhasilan sasaran

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan sejauh ini masih banyak usaha mikro yang tidak mendapatkan bantuan BPUM. Disamping itu ada beberapa usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi penerima BPUM. Hal ini dibuktikan pemberian BPUM pada skala usaha tertentu yang tidak bisa berbuat banyak dalam penggunaan dana tersebut kemudian ada beberapa

penerima yang bahkan tidak memiliki usaha bisa mendapatkan bantuan tersebut.

3. Kepuasan terhadap program

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masyarakat banyak yang belum puas terhadap program tersebut, karena menganggap pemberian bantuan tidak adil dan merata, walaupun pihak Dinas Koperasi dan UKM sudah menjelaskan bahwa yang memverifikasi untuk kelolosan calon penerimaan bantuan adalah pihak kementerian, bukan pihak Dinas Aceh.

4. Tingkat *Input* dan *Output*

Input dalam penelitian ini adalah program BPUM yang diberikan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional kepada para pemilik UMKM disetiap provinsi/kabupaten/kota, sedangkan outputnya adalah para UMKM yang terdampak pandemi dan susah dalam perekonomian karena terbatasnya ruang gerak dalam masa pandemi Covid-19 dapat memulihkan ekonominya dan tetap dapat menjalankan usaha sebagaimana mestinya, namun input dan output masih belum dapat menghasilkan *outcome* berupa manfaat nyata bagi pemulihan ekonomi masyarakat khususnya para pemilik UMKM. Sebagaimana disampaikan oleh Hani Handoko bahwa efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi,

program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Secara pencapaian tujuan menyeluruh, program BPUM belum dapat dikatakan efektif karena tujuan sasaran dari pelaksanaan program BPUM ini belum menyentuh semua pemilik UMKM, walaupun semua tahapan verifikasi dan validasi dilakukan oleh pihak kementerian, sedangkan pihak Dinas Koperasi dan UKM hanya pada tahapan pendataan sedangkan penyaluran bantuan dilakukan melalui Bank Aceh, namun tujuan untuk pemulihan ekonomi para pemilik UMKM belum dapat tercapai secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil tersebut, didapatkan bahwa penyaluran Bantuan Efektivitas Usaha Mikro (BPUM) dalam upaya pemulihan ekonomi pemilik UMKM belum efektif dikarenakan tujuan dari penyaluran program bantuan tersebut tidak mampu tercapai secara menyeluruh. Baik dari segi keberhasilan program, ketepatan sasaran program, dan kepuasan terhadap program BPUM.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, penyaluran BPUM terhadap pelaku UMKM di Kota Banda Aceh secara keseluruhan belum efektif dalam pelaksanaannya. Sesuai dengan indikator efektivitas menurut Duncan yang dikutip oleh Richard M. Steers, yaitu (1) indikator pencapaian tujuan yang belum efektif dikarenakan masih banyak pelaku usaha yang belum memperoleh bantuan ini serta pengelolaan uang bantuan yang belum digunakan sesuai tujuan, (2) indikator integrasi yang belum terlaksana dengan baik dikarenakan sosialisasi masyarakat dan penyampaian informasi tidak menyeluruh, serta (3) indikator adaptasi yang belum ada dari pelaksana dan penanggung jawab program BPUM.

Sedangkan dalam penerimaan manfaat dari program BPUM tersebut masih belum efektif dilihat dari indikator keberhasilan program, ketepatan sasaran, kepuasan terhadap program, input dan output serta pencapaian tujuan menyeluruh. Program BPUM bertujuan untuk untuk pemulihan ekonomi para pemilik UMKM. Namun dalam penyalurannya tujuan ini belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan karena banyak pelaku UMKM merasa tidak ada perubahan yang terjadi dalam kegiatan usahanya setelah menerima bantuan tersebut. Disamping itu penyaluran yang dilakukan masih banyak yang tidak tepat sasaran.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan beberapa saran terkait penyaluran BPUM melalui Dinas Koperasi dan UKM.

1. Kepada pemerintah diharapkan lebih selektif dalam menentukan pelaku usaha yang menerima bantuan BPUM agar tidak terjadi ketidakmerataan dan tidak tepat sasaran dalam proses penyalurannya. Seperti pengecekan langsung kelapangan sebelum dan sesudah pemberian bantuan. Disamping itu kepada pihak dinas koperasi dan UKM kota Banda Aceh ikut membantu pengecekan dan pengawasan dalam penyaluran program BPUM agar tujuan dari program ini dapat dicapai secara maksimal.
2. Diharapkan dalam pemberian bantuan kepada pelaku usaha dapat dimuat dalam sebuah program kerja yang lebih terstruktur dan diperkuat dengan regulasi yang jelas serta pengawasan dari pemerintah pusat agar pada setiap kegiatan dan kebijakan yang dilakukan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini lebih jauh dengan pendekatan dan metode yang berbeda agar memperoleh pemahaman yang lebih jauh terbaik efektivitas bantuan produktif usaha mikro bagi pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Wangsawidjaja, (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. PT.Gramedia Pustaka. Utama. Jakarta.
- AB Susanto. (1997). *Budaya Perusahaan: Seri Manajemen dan Persaingan Bisnis*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Amin Widjaja Tunggal. (1997). *Kamus Manajemen Keuangan dan Akuntansi Perbankan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Antonio, M. Syafii. (2012). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema. Insani.
- Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2010). *Statistik Indonesia Tahun 2010*. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik.
- Bahan Menteri Koperasi dan UKM, Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Oktober 2020.

- Bisnis, Com. (2018). *Jumlah UMKM di Aceh Nik, Kualitas Stagnan*, [http://m.bisnis./sumatera/read/20180628/534/810401/jumlah - UMKM-di- Aceh-Naik-Kualitas-stagnan](http://m.bisnis./sumatera/read/20180628/534/810401/jumlah-UMKM-di-Aceh-Naik-Kualitas-stagnan).
- Cambel. (1989). *Riset dalam Eektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simamora*. Jakarta: Erlangga
- Campbell, J. P. (1989). *Productivity in Organization*. San Francisco: Joey-Bass.
- Dwi Hadya Jayani. (2020). *Pemerintah Beri Stimulus, Berapa Jumlah UMKM di Indonesia?.* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/08/pemerintah-beristimulus-berapa-jumlah-umkm-di-indonesia>. Diakses 14 September 2022.
- Hamali, A.Y. (2016). *Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan?*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Humaedi, M. A. (2016). *Etnografi bencana: Menakar peran para pemimpin lokal dalam pengurangan resiko bencana*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.
- Humas Kementerian Koperasi dan UKM, “Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional UMKM dan Banpres Produktif”, 2020.
- Ina Primiana. (2009). *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri*. Bandung: Alfabeta.
- Indeks Pembangunan Manusia Kota Banda Aceh 2020. <https://bandaacehkota.bps.go.id/publication.html?Publikasi%5BtahunJudul%5D=2020&Publikasi%5BkataKu>

nci%5D=&Publikasi%5BcekJudul%5D=0&yt0=Tampikan. Diakses 14 September 2022.

Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

J.Moleong, Lexy. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Janwari, Yadi. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya).

Keban, T. Yeremias. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*.

Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Nurrohmah, I. (2015). *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keuangan BMT (Studi kasus: BMT Beringharjo Yogyakarta)*. Skripsi

Rahmana, S. (2010). *Strategi UMK Sektor Manufaktur Provinsi Jawa Barat Dalam Meningkatkan Daya Saing Berdasarkan Diamond Cluster Modal*. Bandung: BPPE Universitas Widyatama.

Rochaety, Ety dan Ratih Tresnanti. (2015). *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Steers. (1985). *Antecedents and Outcomes of Organizational Commitment*. Administrative Science Quarterly.

- Subagyo, Joko. (2004). *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT. Rineka Cipta
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Sumarsono, Sonny. (2015). *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Umar, H. (2005). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Thesis Bisnis*". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wijayaningsih, Nadia Fitri. Dkk, *Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Wacana Kinerja Volume 24 Nomor 2.
- Wina. (2014). *Media Komunikasi Pembelajaran*, Jakarta : Kencana Prenada.
- Wiroso. (2015). *Jual beli Murabahah*. Yogyakarta : UII Press.
- Wuryandani, Dewi. (2013). *Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 4 No. 1.
- Yaya Sutyana. (2001). *Lembaga Keuangan Syariah Dan Teori ke Praktik*", Jakarta: Genna Insani Press.
- Yuke Rahmawati. (2001). *Lembaga Keuangan Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta; Genna Insani Press.